



- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya

- disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
  10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
  11. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
  12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
  13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
  15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KPPSLN KSK adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara melalui kotak suara keliling.
  16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Pos yang selanjutnya disebut KPPSLN Pos adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara melalui pos.
  17. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
  18. Petugas Ketertiban Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri.
  19. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  20. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang selanjutnya disingkat KDEI Taipei adalah lembaga

ekonomi yang bersifat non-Pemerintah dan mempunyai tugas memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.

21. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
23. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
24. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
25. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
26. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
27. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
30. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
31. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
32. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
33. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah

- ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
34. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
  35. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
  36. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  37. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD.
  38. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
  39. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik pengusul.
  40. Surat Suara DPR adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPR, yang dibuat untuk setiap Dapil.
  41. Surat Suara DPRD Provinsi adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPRD Provinsi yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD Provinsi, yang dibuat untuk setiap Dapil.
  42. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu

- anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut, dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil.
43. Surat Suara DPD adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPD.
  44. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
  45. Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
  46. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
  47. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disebut DPTbLN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
  48. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
  49. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPKLN adalah data Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
  50. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, dan misi Pasangan Calon.
  51. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap.
  52. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor, calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
  53. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya

- disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
54. Paspur Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspur adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
  55. Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Suket adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
  56. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.
  57. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol.
  58. Hari adalah hari kalender.

## Pasal 2

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

## BAB II

### TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

#### Pasal 3

- (1) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
  - a. persiapan pemungutan suara;
  - b. pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. persiapan penghitungan suara; dan

- d. pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemungutan dan penghitungan suara di:
  - a. dalam negeri; dan
  - b. luar negeri.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan secara nasional.
- (3) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di dalam negeri.
- (5) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

### BAB III

#### PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

##### Bagian Kesatu

##### Persiapan oleh KPPS

#### Pasal 6

- (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyiapan TPS;
  - b. pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS; dan
  - c. penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
  - b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
- (3) Format dan waktu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan



KPU.

#### Pasal 7

- (1) Ketua KPPS menyiapkan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
  - b. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
  - c. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
  - d. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
- (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 8

- (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS, dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketentuan mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
  - a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
  - b. pembagian tugas anggota KPPS.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Pembagian tugas anggota KPPS untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bagian Kedua  
Persiapan oleh PPLN

Pasal 10

- (1) Ketua PPLN menandatangani seluruh surat suara yang akan digunakan di TPSLN, melalui KSK, dan melalui Pos.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum surat suara disampaikan kepada:
  - a. KPPSLN untuk digunakan Pemilih yang memberikan suara di TPSLN;
  - b. KPPSLN KSK untuk digunakan Pemilih yang memberikan suara melalui KSK; dan
  - c. KPPSLN POS untuk digunakan Pemilih yang memberikan suara melalui Pos.

Bagian Ketiga  
Persiapan oleh KPPSLN dan KPPSLN KSK

Pasal 11

- (1) KPPSLN dan KPPSLN KSK melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyiapan TPSLN;
  - b. pengumuman dengan menempelkan DPTLN, DPTbLN, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR di TPSLN; dan
  - c. penyerahan salinan DPTLN dan DPTbLN kepada Saksi yang hadir dan Panwaslu LN.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk lokasi KSK.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN dan KPPSLN KSK melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
  - b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
- (4) Format dan waktu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 12

- (1) Ketua KPPSLN dan KPPSLN KSK dibantu oleh anggota KPPSLN dan KPPSLN KSK menyiapkan TPSLN dan KSK.
- (2) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
  - b. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
  - c. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
  - d. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

- (3) KPPSLN dan KPPSLN KSK menyusun tata letak TPSLN dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
- (4) Dalam menyiapkan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN dan KPPSLN KSK dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 13

- (1) Ketua KPPSLN dan KPPSLN KSK memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPSLN, dan KPPSLN KSK dari PPLN paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memastikan surat suara telah ditandatangani oleh Ketua PPLN.
- (3) Ketentuan mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Ketua KPPSLN dan KPPSLN KSK memberikan penjelasan kepada anggota KPPSLN dan KPPSLN KSK mengenai:
  - a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN; dan
  - b. pembagian tugas anggota KPPSLN dan KPPSLN KSK.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Pembagian tugas anggota KPPSLN dan KPPSLN KSK untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

##### Bagian Kesatu

##### Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara

#### Pasal 15

- (1) Ketua dan anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. memeriksa TPS/TPSLN dan perlengkapannya;
  - b. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta

- kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK ;
- c. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
  - d. menerima surat mandat dari Saksi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disaksikan oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS/TPSLN yang sudah hadir serta dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliput oleh pewarta.
- (3) Saksi di TPS/TPSLN harus memenuhi ketentuan meliputi:
- a. hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
  - b. untuk Pemilu di dalam negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
    1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    2. pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
    3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD;
  - c. untuk Pemilu di luar negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh
    1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat pusat untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
    2. pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk Pemilu anggota DPR;
  - d. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu; dan
  - e. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS/TPSLN berjumlah 1 (satu) orang dalam 1 (satu) waktu.
- (4) Pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada Ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK.

## Bagian Kedua Rapat Pemungutan Suara

### Pasal 16

- (1) Ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

- a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK dan Petugas Ketertiban TPS/TPSLN;
  - b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK; dan
  - c. pelaksanaan pemberian suara.
- (3) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
  - (4) Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, atau Pengawas TPS/TPSLN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS/TPSLN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
  - (5) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS/TPSLN belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
  - (6) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK:
  - a. membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan:
    1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel;
    2. memperlihatkan kepada Pengawas TPS/TPSLN yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan
    3. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT/DPTLN untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian dengan Dapil; dan
  - b. memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS/TPSLN mengenai:
    1. jumlah surat suara yang di terima;
    2. tata cara pemberian suara;

3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS/TPSLN, pemantau Pemilu, atau warga masyarakat/Pemilih;
  4. tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilu;
  5. pembagian tugas anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK; dan
  6. hal-hal lain yang diperlukan.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara.
  - (3) Kegiatan ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh anggota KPPS, KPPSLN, KPPSLN KSK lainnya, dan Petugas Ketertiban TPS/TPSLN, disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS/TPSLN dan warga masyarakat/Pemilih, dipantau oleh pemantau Pemilu, serta diliput oleh pewarta.
  - (4) Ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK memastikan anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5.

#### Bagian Ketiga

Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK dan Petugas Ketertiban TPS/TPSLN

#### Pasal 18

- (1) Dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK dan Petugas Ketertiban TPS/TPSLN, ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK, dan Petugas Ketertiban TPS/TPSLN.
- (2) Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu.
- (3) Sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketertiban TPSLN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.

#### Bagian Keempat

Penjelasan Kepada Pemilih tentang Tata Cara Pemberian Suara

#### Pasal 19

- (1) KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
  - a. Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
  - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan;
  - c. pemberian suara pada Surat Suara Presiden dan

- Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak;
- d. pemberian suara pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Partai Politik yang sama; dan
  - e. pemberian suara pada Surat Suara DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama.
- (2) KPPSLN dan KPPSLN KSK memberikan penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
- a. Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPSLN atau KPPSLN KSK;
  - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan;
  - c. pemberian suara pada Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak; dan
  - d. pemberian suara pada Surat Suara DPR dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon anggota DPR dalam Partai Politik yang sama.

#### Pasal 20

Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu sebelum Hari pemungutan suara, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut melalui papan pengumuman di TPS/TPSLN dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 21

Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS/TPSLN dan/atau secara lisan disampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan melalui papan pengumuman di TPS/TPSLN dan/atau secara lisan disampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pemberian Suara

Paragraf 1  
Pelaksanaan Pemberian Suara di Dalam Negeri

Pasal 23

Pemberian Suara di dalam negeri dilaksanakan untuk memilih:

- a. Pasangan Calon;
- b. calon anggota DPR;
- c. calon anggota DPD;
- d. calon anggota DPRD Provinsi, dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
  - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
  - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;
  - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
  - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.
- (2) Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket.
- (3) Ketentuan mengenai Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data Pemilih.

Pasal 25

- (1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
  - a. menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;
  - b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
  - c. memberikan 5 (lima) jenis surat suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat



- Suara DPRD Provinsi, serta Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih, kecuali untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hanya diberikan 4 (empat) jenis surat suara, yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, dan Surat Suara DPRD provinsi;
- d. mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
  - e. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
  - (3) Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:
    - a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;
    - b. Surat Suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPR;
    - c. Surat Suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
    - d. Surat Suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi; dan
    - e. Surat Suara DPRD kabupaten/kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.
  - (4) Dalam hal terdapat Pemilih luar negeri yang terdaftar dalam DPTLN pindah memilih ke TPS, ketua KPPS memberikan jumlah surat suara yang tercantum dalam surat pemberitahuan pindah memilih kepada Pemilih yang bersangkutan.
  - (5) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 26

- (1) Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara yang diberikan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, ayat (3), atau ayat (4) untuk memastikan surat suara tidak dalam keadaan rusak.
- (2) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:
  - a. menerima surat suara dalam keadaan rusak; dan/atau
  - b. keliru dalam mencoblos surat suara
- (3) Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat surat suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam

- berita acara.
- (4) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
  - (5) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari surat suara cadangan.
  - (6) Surat suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:
    - a. Pemilih pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb; dan
    - b. Pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih.
  - (7) Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia.
  - (8) Penggunaan surat suara pengganti dan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dicatat dalam berita acara.

#### Pasal 27

- (1) Setelah Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Pemilih melakukan pemberian suara.
- (2) Dalam melakukan pemberian suara, Pemilih harus menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (3) Setelah melakukan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan sebelum ke luar TPS.
- (4) Tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 28

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.
- (2) Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

#### Pasal 29

- (1) Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
- (5) Ketentuan mengenai alat bantu tunanetra sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu.

#### Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
  - b. bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.
- (3) Format surat pernyataan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 31

1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.

#### Pasal 32

KPPS dibantu Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap surat suara yang masih tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam memberikan suara di TPS.

#### Pasal 33

- (1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:
  - a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau
  - b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemberian Suara di Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Pemberian suara di luar negeri dilaksanakan untuk memilih Pasangan Calon dan calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
- (2) Metode pemberian suara di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian suara:
  - a. di TPSLN;
  - b. melalui KSK; dan
  - c. melalui pos.
- (3) Pemilih yang berhak memberikan suara dalam Pemilu di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemilik KTP-el dan/atau Paspor yang terdaftar dalam DPT LN di TPSLN/KSK/pos yang bersangkutan;
  - b. pemilik KTP-el atau Paspor yang terdaftar dalam DPTb LN di TPSLN/KSK/Pos;
  - c. pemilik KTP-el atau Paspor yang tidak terdaftar pada DPT LN dan DPTb LN yang memberikan suara dengan metode TPSLN dan KSK; dan
  - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih yang memberikan suara dengan metode TPSLN dan KSK.
- (4) PPLN mengatur keseimbangan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb LN dan Pemilih yang memiliki KTP-el atau Paspor yang tidak terdaftar pada DPT LN dan DPTb LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c untuk memberikan suara dalam Pemilu di luar negeri dalam wilayah kerja PPLN dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara.

Pasal 35

- (1) Hari, tanggal, dan waktu pemberian suara di TPSLN diselenggarakan bersamaan dengan Hari pemungutan suara di dalam negeri atau 1 (satu) Hari dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara di dalam negeri.
- (2) KPU menetapkan Hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari PPLN dengan Keputusan KPU.

Pasal 36

- (1) Pemberian suara melalui KSK diselenggarakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara di dalam negeri, sampai dengan pelaksanaan pemberian suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Waktu pemberian suara melalui KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di negara setempat, setelah berkoordinasi dengan Panwaslu LN dan Saksi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Panwaslu LN dan/atau Saksi di wilayah kerja PPLN, PPLN membuat surat pemberitahuan waktu pelaksanaan pemberian suara kepada KPU dengan

- tembusan kepada Bawaslu.
- (4) Pelayanan pemberian suara melalui KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan waktu penyelesaian pemberian suara di masing-masing wilayah kerja.
  - (5) Pelayanan pemberian suara melalui KSK dilaksanakan oleh KPPSLN KSK.
  - (6) KPPSLN KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melayani lebih dari 1 (satu) lokasi KSK berdasarkan Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN.
  - (7) Ketentuan mengenai lokasi yang dicakup oleh 1 (satu) tim KPPSLN KSK ditetapkan oleh PPLN, dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara melalui KSK.
  - (8) Dalam hal sampai dengan pelaksanaan KSK berakhir, Panwaslu LN tidak hadir dan/atau Peserta Pemilu tidak menugaskan Saksi, PPLN membuat surat pemberitahuan pelaksanaan KSK kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai pemberian suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara di luar negeri dengan metode di TPSLN dan melalui KSK, kecuali Pasal 23 huruf c, huruf d, dan huruf e dan Pasal 25 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e.

#### Pasal 38

- (1) Pemberian suara melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak Pemilih menerima surat suara melalui pos sampai dengan Hari penghitungan suara di luar negeri.
- (2) Pelayanan pemungutan suara melalui pos dilaksanakan oleh PPLN dibantu oleh KPPSLN pos.
- (3) Pemungutan suara melalui pos terdiri dari kegiatan:
  - a. rapat pemungutan suara;
  - b. pengiriman surat suara kepada Pemilih melalui pos; dan
  - c. penerimaan surat suara kembali oleh PPLN.

#### Pasal 39

- (1) Ketua PPLN memandu seluruh anggota PPLN dan KPPSLN Pos dalam pelaksanaan rapat pemungutan suara melalui pos.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor PPLN sebelum penerimaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk KPPSLN Pos.
- (3) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Panwaslu LN dan/atau Saksi.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti seluruh proses pemungutan suara melalui pos.
- (5) Dalam hal sampai dengan waktu rapat pemungutan suara

dimulai, belum ada Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Panwaslu LN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.

- (6) Dalam hal sampai dengan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat Panwaslu LN dan Saksi, pelaksanaan rapat pemungutan suara disaksikan oleh pejabat Perwakilan RI di negara setempat atau pejabat KDEI di Taipei.
- (7) Saksi yang hadir berhak menerima salinan DPT LN dan DPTb LN.

#### Pasal 40

Agenda rapat pemungutan suara dengan metode Pos terdiri atas:

- a. pengucapan sumpah atau janji anggota PPLN serta KPPSLN pos;
- b. pembukaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara melalui Pos; dan
- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara melalui pos.

#### Pasal 41

- (1) Dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN pos, ketua PPLN memandu pengucapan sumpah atau janji anggota PPLN serta KPPSLN pos.
- (2) Sumpah atau janji anggota PPLN dan KPPSLN pos dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu di luar negeri.

#### Pasal 42

- (1) Setelah pengucapan sumpah/janji, ketua PPLN menyerahkan kotak suara dan kotak suara khusus kepada KPPSLN pos.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang terdiri atas:
  - a. salinan DPTLN pos dan DPTb LN pos;
  - b. surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
  - c. sampul nomor 1, nomor 2, dan nomor 3;
  - d. surat pemberitahuan yang memuat pemberitahuan kepada Pemilih, tanda terima, dan penjelasan tata cara pemberian suara;
  - e. daftar hadir Pemilih pos;
  - f. lembar pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi; dan
  - g. prangko atau tanda pembayaran lain sesuai dengan ketentuan Pemerintah/jasa pengiriman setempat;
- (3) KPPSLN pos meneliti dan menghitung jumlah perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyerahan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua PPLN dan masing-masing ketua KPPSLN pos.

Pasal 43

- (1) Penjelasan mengenai Tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
  - a. Pemilih memastikan bahwa:
    1. surat suara telah ditandatangani oleh PPLN;
    2. surat suara lengkap dan tidak rusak; dan
    3. terdapat surat pemberitahuan pemungutan suara bagi Pemilih yang memilih melalui pos;
  - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
  - c. menggunakan alat coblos yang dimiliki oleh Pemilih, yang memungkinkan Pemilih memberikan tanda coblos tanpa merusak surat suara;
  - d. pemberian suara pada Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak; dan
  - e. pemberian suara pada Surat Suara DPR, dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon dalam Partai Politik yang sama.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Pemilih.

Pasal 44

- (1) Pengiriman surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dilakukan oleh ketua KPPSLN pos paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN.
- (2) Pengiriman surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikemas dalam sampul yang terdiri dari:
  - a. sampul nomor 1 merupakan sampul yang digunakan oleh PPLN dibantu KPPSLN pos yang ditujukan kepada Pemilih untuk mengirim surat suara yang digunakan untuk memilih, yang berisi:
    1. surat pemberitahuan yang memuat pemberitahuan kepada Pemilih, tanda terima dan penjelasan tata cara pemberian suara;
    2. surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua PPLN untuk masing-masing jenis Pemilu;
    3. 1 (satu) buah sampul nomor 2 tidak berisi yang telah dilengkapi dengan alamat kantor PPLN atau PO BOX, dan dibubuhi prangko atau tanda pembayaran lain sesuai dengan ketentuan Pemerintah/jasa pengiriman setempat; dan
    4. 2 (dua) buah sampul nomor 3 tidak berisi yang belum disegel untuk memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 2;
  - b. sampul nomor 2 merupakan sampul yang digunakan oleh Pemilih yang ditujukan kepada PPLN untuk mengirim surat suara yang telah dicoblos; dan
  - c. sampul nomor 3 merupakan sampul yang digunakan untuk menempatkan surat suara yang telah dicoblos

oleh Pemilih pada masing-masing jenis Pemilu untuk menjamin kerahasiaan pilihan Pemilih.

- (3) Pengiriman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disaksikan oleh Panwaslu LN dan Saksi.
- (4) KPPSLN pos mencatat pengiriman surat suara ke dalam berita acara.
- (5) Tata cara pengiriman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 45

- (1) Pemberian suara dengan metode Pos dilakukan oleh Pemilih dengan cara:
  - a. membuka sampul nomor 1 dan mengeluarkan seluruh isinya;
  - b. membaca petunjuk tata cara pemberian suara dengan seksama di dalam surat pemberitahuan pemungutan suara bagi Pemilih yang memilih melalui pos;
  - c. menandatangani surat pemberitahuan pemungutan suara bagi Pemilih yang memilih melalui pos;
  - d. mencoblos surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu menggunakan alat coblos dengan mempertimbangkan keabsahan surat suara;
  - e. memasukkan masing-masing surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih yang bersangkutan ke dalam masing-masing sampul nomor 3 yang telah diberi tanda khusus bertuliskan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden atau Surat Suara DPR sesuai dengan jenis Pemilu dan menutup serta merekatkan sampul nomor 3 dengan perekat;
  - f. memasukkan kembali perlengkapan pemungutan suara ke dalam sampul nomor 2 meliputi:
    1. surat pemberitahuan pemungutan suara bagi Pemilih yang memilih melalui pos yang telah dibubuhi tanda tangan Pemilih yang bersangkutan;
    2. sampul nomor 3 yang berisi Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditutup dan direkatkan menggunakan perekat; dan
    3. sampul nomor 3 yang berisi surat suara DPR untuk Pemilu anggota DPR yang telah ditutup dan direkatkan menggunakan perekat; dan
  - g. menutup sampul nomor 2 dan direkatkan menggunakan perekat.
- (2) Pemilih mengirim surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN dilakukan dengan cara:
  - a. dikirim melalui pos; atau
  - b. diserahkan secara langsung dari Pemilih di kantor tempat PPLN berkedudukan,dan paling lambat diterima oleh PPLN pada Hari dan tanggal penghitungan suara di luar negeri.



Pasal 46

- (1) Penerimaan surat suara kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dilaksanakan di kantor PPLN dan dilakukan oleh PPLN dibantu oleh KPPSLN pos paling lambat sebelum rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan calon anggota DPR Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II dari seluruh KPPSLN dan KPPSLN KSK di wilayah kerjanya.
- (2) Penerimaan surat suara kembali dari Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. diterima melalui pos; atau
  - b. diterima secara langsung dari Pemilih di kantor tempat PPLN berkedudukan.
- (3) Surat suara kembali yang diterima dari Pemilih berada dalam sampul nomor 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f angka 2 dan angka 3 dan disertai dengan surat pemberitahuan pemungutan suara bagi Pemilih yang memilih melalui pos yang telah ditandatangani oleh Pemilih yang bersangkutan dan dicatat ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir DPTLN-KPU-POS dan Model C.Daftar Hadir DPTb LN-KPU-POS.
- (4) Sampul nomor 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara untuk masing-masing jenis Pemilu.
- (5) Dalam hal surat suara yang diterima kembali dari Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disertai dengan surat pemberitahuan pemungutan suara bagi Pemilih yang memilih melalui pos atau Pemilih tidak menandatangani surat pemberitahuan pemungutan suara bagi Pemilih yang memilih melalui pos, diberikan catatan di kolom keterangan pada formulir Model C.Daftar Hadir DPTLN-KPU-POS dan Model C.Daftar Hadir DPTb LN-KPU-POS serta dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (6) Dalam hal terdapat surat suara yang dikembalikan karena tidak sampai kepada Pemilih, PPLN dibantu KPPSLN pos memasukkan sampul nomor 1 yang berisi surat suara tersebut ke dalam kotak khusus.
- (7) Setelah selesai melakukan penerimaan surat suara, PPLN menuangkan ke dalam berita acara pemungutan suara melalui pos.
- (8) Penerimaan surat suara oleh PPLN kembali dapat dihadiri Saksi dan/atau Panwaslu LN.
- (9) Tata cara penerimaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 47

- (1) Surat suara yang dikembalikan karena tidak sampai kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) dapat digunakan untuk pemungutan suara dengan metode TPSLN.
- (2) Surat suara yang digunakan untuk pemungutan suara dengan metode TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) ditandatangani oleh ketua KPPSLN sebelum diberikan kepada Pemilih.
- (3) Penggunaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 48

- (1) KPPSLN pos menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara kepada PPLN setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di wilayah kantor Perwakilan RI atau KDEI Taipei dengan memperhatikan aspek keamanan.
- (3) PPLN wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, dan/atau tidak menghilangkan kotak suara.
- (4) Apabila kondisi daya tampung Perwakilan RI atau KDEI Taipei tidak memungkinkan, penyimpanan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat lain sesuai dengan ketentuan negara setempat.
- (5) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hari dan tanggal yang sama dengan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri untuk keperluan penghitungan suara.

### BAB V PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

#### Pasal 49

- (1) Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.
- (2) Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
- (3) Waktu penghitungan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS.
- (5) Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.

#### Pasal 50

- (1) Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:
    1. Model C.HASIL-PPWP;

2. Model C.HASIL-DPR;
  3. Model C.HASIL-DPD;
  4. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
  5. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;
- b. tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
  - c. alat keperluan administrasi;
  - d. formulir penghitungan suara di TPS;
  - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
  - f. segel;
  - g. kotak suara serta menyiapkan kuncinya; dan
  - h. peralatan TPS lainnya.
- (3) Penempatan Pemilih, pemantau Pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
  - (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas.
  - (5) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (6) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (7) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (8) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPRD-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (9) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (10) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (11) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (12) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (13) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPRPS

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (14) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPRPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (15) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPRPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (16) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (17) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 51

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), KPPS menghitung:
  - a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang tercantum dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
  - b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
  - c. jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilu; dan
  - e. jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu.
- (2) Ketentuan mengenai formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.

BAB VI  
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu  
Penghitungan Suara di Dalam Negeri

Pasal 52

- (1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. DPR;
  - c. DPD;
  - d. DPRD Provinsi; dan
  - e. DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilu dengan cara:
  - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
  - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
  - c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
  - d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU;
  - e. dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir .
  - f. dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e belum dilaksanakan, KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu.
  - g. dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e telah dilaksanakan, KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir:
    1. Model C.HASIL-PPWP;
    2. Model C.HASIL-DPR;
    3. Model C.HASIL-DPD;

4. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
5. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK,  
sesuai jenis Pemilu dalam bentuk *tally*; dan
- h. mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir:
  1. Model C.HASIL-PPWP;
  2. Model C.HASIL-DPR;
  3. Model C.HASIL-DPD;
  4. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
  5. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK.
- (4) Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada ketua KPPS.
- (5) Ketua KPPS:
  - a. meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;
  - b. menunjukkan surat suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
  - c. menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas; dan
  - d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara yang terdengar jelas.
- (6) Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup.
- (7) Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir:
  - a. Model C.HASIL-PPWP;
  - b. Model C.HASIL-DPR;
  - c. Model C.HASIL-DPD;
  - d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
  - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK,  
yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.
- (8) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 53

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah jika:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara.
- (2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.
- (3) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah jika:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
- (4) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:
  - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
  - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
  - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
  - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (5) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut:
  - a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
  - b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
  - c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut

- Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
- d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
  - e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
  - f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
  - g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
  - h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
  - i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
  - j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
  - k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
  - l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
  - m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor



- urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
- n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;
  - o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau
  - p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.
- (6) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa:
- a. tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan;
  - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan; atau
  - c. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.

#### Pasal 54

- (1) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik atau pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon, bagi pengurus Partai Politik yang mengajukan calon di satu atau di beberapa Dapil atau di seluruh Dapil DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.
- (2) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik, bagi pengurus Partai Politik yang tidak mengajukan calon di seluruh Dapil DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.
- (3) Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai

Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik, bagi Partai Politik yang tidak memiliki pengurus dan tidak mengajukan calon, tetapi dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah.

Pasal 55

- (1) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon atau salah satu calon, atau tanda gambar Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam surat suara, suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk Partai Politik.
- (3) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, suara pada surat suara tersebut, dinyatakan sah untuk Partai Politik.
- (4) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk Partai Politik.
- (5) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon anggota DPD, tetapi nama calon atau foto calon tersebut tidak dicantumkan dalam surat suara, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- (8) Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang

dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 56

- (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir:
  - a. Model C.HASIL-PPWP;
  - b. Model C.HASIL-DPR;
  - c. Model C.HASIL-DPD;
  - d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
  - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK.
- (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir:
  - a. Model C.HASIL-PPWP;
  - b. Model C.HASIL-DPR;
  - c. Model C.HASIL-DPD;
  - d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
  - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK.
- (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

Pasal 57

- (1) Ketua KPPS memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
  - a. surat suara yang tidak digunakan;
  - b. sisa surat suara cadangan;
  - c. surat suara yang rusak; dan/atau
  - d. surat suara yang keliru dicoblos.
- (2) Dalam memberi tanda silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS.

Pasal 58

- (1) Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir:
  - a. Model C.HASIL-PPWP;
  - b. Model C.HASIL-DPR;
  - c. Model C.HASIL-DPD;
  - d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
  - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK,serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

- (2) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (3) Formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sirekap.
- (4) KPPS menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU.

#### Pasal 59

- (1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
  - a. Model C.HASIL-PPWP;
  - b. Model C.HASIL-DPR;
  - c. Model C.HASIL-DPD;
  - d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD;
  - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;
  - f. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
  - g. salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Pemilih Pindahan.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

#### Pasal 60

- (1) Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ketua KPPS dibantu anggota KPPS:
  - a. mengisi formulir:
    1. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
    2. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
    3. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
    4. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD; dan
    5. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK, berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1); dan
  - b. mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan

kejadian khusus dalam Pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
  - b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (5) Saksi yang membubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Saksi sesuai dengan jenis Pemilu.
- (6) KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS.
- (7) Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (8) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (9) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (10) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.
- (11) Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).
- (12) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (13) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (14) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (15) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (16) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (17) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (18) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (19) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (20) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (21) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (22) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (23) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (24) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 61

Pengisian formulir:

- a. Model C.HASIL-PPWP;
- b. Model C.HASIL-DPR;
- c. Model C.HASIL-DPD;
- d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-

- DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD;
- e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;
  - f. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
  - g. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
  - h. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
  - i. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; dan
  - j. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-Kab/Kota atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,
- dilakukan oleh KPPS.

Pasal 62

- (1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:
- a. formulir:
    - 1. Model C.HASIL-PPWP;
    - 2. Model C.HASIL-DPR;
    - 3. Model C.HASIL-DPD;
    - 4. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
    - 5. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
  - b. formulir:
    - 1. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
    - 2. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
    - 3. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
    - 4. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; dan
    - 5. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
  - c. formulir:
    - 1. Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, dan Model A-Surat

- Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN-KPU, formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih-KPU, dan Model A-Daftar Pemilih Pindahan-KPU;
2. Model C.PENDAMPING-KPU, Model C. PEMBERITAHUAN-KPU, dan Tanda Terima; dan
  3. pemberitahuan bagi Pemilih yang tidak terdistribusi,
- masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;
- d. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang:
    1. dinyatakan sah;
    2. dinyatakan tidak sah;
    3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan; dan
    4. rusak dan/atau keliru dicoblos,masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel;
  - e. Surat Suara DPR yang:
    1. dinyatakan sah;
    2. dinyatakan tidak sah;
    3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan; dan
    4. rusak dan/atau keliru dicoblos,masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel;
  - f. Surat Suara DPD yang:
    1. dinyatakan sah;
    2. dinyatakan tidak sah;
    3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan; dan
    4. rusak dan/atau keliru dicoblos,masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel;
  - g. Surat Suara DPRD Provinsi yang:
    1. dinyatakan sah;
    2. dinyatakan tidak;
    3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan; dan
    4. rusak/ataukeliru dicoblos,masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel; dan
  - h. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota yang:
    1. dinyatakan sah;
    2. dinyatakan tidak;
    3. tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan; dan
    4. rusak/atau keliru dicoblos,masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara.
  - (3) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel label, disegel, dan dipasang gembok atau alat pengaman lainnya sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan



atau nama lain.

Pasal 63

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) digunakan untuk keperluan publikasi dan alat bantu rekapitulasi penghitungan suara.

Bagian Kedua

Penyelesaian Keberatan di Dalam Negeri

Pasal 64

- (1) Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir:
  - a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
  - b. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
  - c. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
  - d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; atau
  - e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
- (7) KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
- (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima,

dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.

- (10) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

#### Pasal 65

Keberatan yang diajukan oleh Saksi dan dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumuman Penghitungan Suara di Dalam Negeri

#### Pasal 66

- (1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:
  - a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
  - b. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
  - c. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
  - d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; dan
  - e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).
- (4) PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (5) Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap:
  - a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
  - b. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
  - c. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
  - d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model

- C.HASIL SALINAN-DPRPB; dan
- e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS dapat menyampaikan formulir:
- a. Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU;
  - b. Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU;
  - c. Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU; dan
  - d. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU,
- dalam bentuk Dokumen Elektronik.

#### Pasal 67

- (1) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kotak suara Pemilu anggota DPR, kotak suara Pemilu anggota DPD, kotak suara Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan kotak suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS.
- (4) Salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) tidak dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
- (6) PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai.
- (7) Dalam hal PPS tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hari penghitungan suara.

#### Pasal 68

KPPS dilarang memberikan formulir:

- a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
- b. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
- c. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
- d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; dan

- e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-SALINAN-DPRK, kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (10).

Bagian Keempat  
Penghitungan Suara di Luar Negeri

Pasal 69

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan di wilayah kantor Perwakilan RI, KDEI Taipei, atau tempat lain sesuai dengan ketentuan negara setempat.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - b. DPR Dapil Daerah Khusus Ibukota Jakarta II.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. KPPSLN TPSLN terhadap suara yang diperoleh dari metode pemungutan suara di TPSLN;
  - b. KPPSLN KSK terhadap suara yang diperoleh dari metode pemungutan suara menggunakan KSK; dan
  - c. PPLN dibantu KPPSLN pos terhadap suara yang diperoleh dari metode pemungutan suara melalui Pos.

Pasal 70

- (1) Penghitungan suara terhadap suara yang diperoleh dari metode TPSLN dan melalui KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan secara bersamaan.
- (2) Penghitungan suara terhadap suara yang diperoleh dari metode melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7), dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari seluruh KPPSLN dan KPPSLN KSK di wilayah kerjanya.

Paragraf 1

Penghitungan Suara Terhadap Suara yang Diperoleh dari Metode Pemungutan Suara melalui TPSLN dan KSK

Pasal 71

- (1) Ketentuan mengenai persiapan penghitungan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan penghitungan suara di luar negeri kecuali Pasal 50 ayat (2) huruf a dan ayat (5) sampai dengan ayat (17).
- (2) Formulir yang digunakan dalam penghitungan suara di luar negeri dengan metode di TPSLN dan melalui KSK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi formulir Model:

- a. C.HASIL-PPWP-LN;
  - b. C.HASIL-DPR-LN;
  - c. C.HASIL SALINAN-PPWP-LN; dan
  - d. C.HASIL SALINAN-DPR-LN.
- (3) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-PPWP-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (4) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPR-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (5) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (6) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 72

Ketentuan mengenai pelaksanaan penghitungan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penghitungan suara di luar negeri untuk metode TPSSLN dan KSK kecuali Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e.

#### Paragraf 2

Penghitungan Suara Terhadap Suara yang Diperoleh dari Metode Pemungutan Suara melalui Pos

#### Pasal 73

- (1) Ketua PPLN mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara metode Pos dimulai.
- (2) Ketua PPLN dapat menugaskan KPPSLN Pos untuk melakukan penghitungan suara dengan metode Pos.

#### Pasal 74

- (1) PPLN atau KPPSLN Pos melakukan penghitungan suara sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dengan cara:
  - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
  - b. mengeluarkan sampul nomor 3 dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua PPLN atau ketua KPPSLN Pos;
  - c. menghitung jumlah sampul nomor 3 yang berisi surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada peserta rapat penghitungan suara yang hadir serta mencatat jumlahnya;
  - d. mencocokkan jumlah sampul nomor 3 yang berisi

- surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH LN-KPU;
- e. membuka sampul nomor 3 yang berisi surat suara, mengeluarkan isinya, dan mengumumkan jumlah surat suara yang dikeluarkan dari sampul nomor 3 kepada peserta rapat penghitungan suara yang hadir;
  - f. dalam hal ketua PPLN atau ketua KPPSLN Pos menemukan surat suara dalam sampul 3 yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua PPLN atau ketua KPPSLN Pos menunjukan surat suara tersebut kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota PPLN, pemantau Pemilu Luar Negeri atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya:
    1. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila penghitungan suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau
    2. membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C.HASIL-PPWP-LN-POS atau formulir Model C.HASIL-DPR- LN-POS sesuai jenis Pemilu dalam bentuk *tally*, apabila penghitungan suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan;
  - g. mencatat jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C.HASIL-PPWP-LN-POS dan Model C.HASIL-DPR- LN-POS;
  - h. Anggota PPLN atau anggota KPPSLN Pos membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada ketua PPLN atau ketua KPPSLN Pos;
  - i. Ketua PPLN atau ketua KPPSLN Pos:
    1. meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;
    2. menunjukkan surat suara kepada Saksi, Panwaslu LN, anggota KPPSLN, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
    3. menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Panwaslu LN, pemantau Pemilu luar negeri atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan
    4. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR dengan suara yang terdengar jelas;
  - j. penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup; dan

- k. anggota KPPSLN pos mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C.HASIL-PPWP-LN-POS dan Model C.HASIL-DPR-LN-POS yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.
- (2) Sebelum mengumumkan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e KPPSLN Pos menandatangani surat suara.
- (3) Formulir yang digunakan dalam penghitungan suara di luar negeri dengan metode melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c meliputi formulir Model:
  - a. C.HASIL-PPWP-LN-POS;
  - b. C.HASIL-DPR-LN-POS;
  - c. C.HASIL SALINAN-PPWP-LN-POS; dan
  - d. C.HASIL SALINAN-DPR-LN-POS.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-PPWP-LN-POS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL-DPR-LN-POS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP-LN-POS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Ketentuan mengenai formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR-LN-POS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 75

Ketentuan mengenai suara sah dan tidak sah dalam penghitungan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 berlaku secara mutatis mutandis terhadap suara sah dan tidak sah untuk penghitungan suara di luar negeri.

#### Pasal 76

Ketentuan mengenai penyusunan, penandatanganan, dan penyampaian hasil penghitungan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, penandatanganan, dan penyampaian hasil penghitungan suara di luar negeri.

Bagian Kelima  
Penyelesaian Keberatan di Luar Negeri

Pasal 77

Ketentuan mengenai penyelesaian keberatan pada penghitungan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelesaian keberatan pada penghitungan suara di luar negeri.

Bagian Keenam  
Pengumuman Penghitungan Suara di Luar Negeri

Pasal 78

Ketentuan mengenai penyampaian salinan dan pengumuman hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 di dalam negeri berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian salinan dan pengumuman hasil penghitungan suara di luar negeri.

Pasal 79

Ketentuan mengenai penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara di luar negeri.

BAB VII  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG,  
LANJUTAN DAN SUSULAN

Bagian Kesatu  
Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang

Pasal 80

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan



tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

- (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

#### Pasal 81

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.

#### Pasal 82

- (1) Pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
- (2) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
- (3) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.

#### Pasal 83

- (1) Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
  - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - g. pindah domisili;
  - h. tertimpa bencana alam; dan/atau
  - i. bekerja di luar domisilinya.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib meminta formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.

#### Pasal 84

- (1) Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS, disediakan sebanyak:
- a. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
  - b. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
  - c. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
  - d. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
  - e. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
- (2) Penggunaan Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 85

- (1) Dalam hal surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) KPU menetapkan kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.
- (3) KPU dan/atau KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 86

Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS.

#### Pasal 87

Ketentuan mengenai pemungutan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di luar negeri.

#### Pasal 88

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara ulang.
- (3) Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara ulang.
- (4) Formulir:
  - a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
  - b. Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;
  - c. Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;
  - d. Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;
  - e. Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan
  - f. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU, dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (5) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan pemungutan suara ulang, serta disegel dan dikunci.

#### Pasal 89

- (1) Penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan ulang surat suara di TPS.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:
  - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
  - g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
  - (4) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
  - (5) Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
  - (6) Dalam hal penghitungan suara belum selesai sampai waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

#### Pasal 90

- (1) Formulir:
  - a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU;
  - b. Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;
  - c. Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;
  - d. Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;
  - e. Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan
  - f. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan penghitungan suara ulang, serta disegel dan dikunci.

Pasal 91

Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang di TPS.

Pasal 92

Ketentuan mengenai penghitungan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang di luar negeri.

Pasal 93

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
  - a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
  - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Alur pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 94

- (1) Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
- (2) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 95

- (1) Dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih pada DPT, DPTb, dan DPK.
- (2) Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK.
- (3) Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi

- anggota TNI atau menjadi anggota Polri pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK.
- (4) Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain tersebut, PPS membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam DPT, DPTb atau DPK.
  - (5) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
  - (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
    - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
    - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
    - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
    - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
    - e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
    - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
    - g. pindah domisili;
    - h. tertimpa bencana alam; dan/atau
    - i. bekerja di luar domisilinya.
  - (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib meminta formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
  - (8) Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.

#### Pasal 96

- (1) Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi disediakan sebanyak:
  - a. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
  - b. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
  - c. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
  - d. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
  - e. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.

- (2) Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 97

- (1) Dalam hal surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) KPU menetapkan kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.
- (3) KPU dan KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 98

Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

#### Pasal 99

- (1) Formulir:
  - a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
  - b. Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;
  - c. Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;
  - d. Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;
  - e. Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan
  - f. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan PSU-MK, serta disegel dan dikunci.

#### Pasal 100

Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 101

Ketentuan mengenai penghitungan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang di luar negeri.

Pasal 102

- (1) KPU menetapkan hasil pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU.
- (2) KPU menyampaikan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. Mahkamah Konstitusi; dan
  - b. Bawaslu,paling lambat 1 (satu) Hari setelah Keputusan KPU ditetapkan.
- (3) Penyampaian Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang; dan
  - b. berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atas pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.

Pasal 103

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
  - a. menyusun dan menetapkan tahapan, dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU; dan
  - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU
- (3) Alur penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 104

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 105

- (1) Formulir:
  - a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
  - b. Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;
  - c. Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;



- d. Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;
  - e. Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan
  - f. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus, yang diberi tanda khusus serta digunakan dalam penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
- (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi tanda khusus berupa keterangan Penghitungan Suara Ulang-MK, serta disegel dan dikunci.

#### Pasal 106

Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 107

Ketentuan mengenai penghitungan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang di luar negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

#### Pasal 108

- (1) KPU menetapkan hasil penghitungan suara ulang dengan Keputusan KPU.
- (2) KPU menyampaikan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. Mahkamah Konstitusi; dan
  - b. Bawaslu,paling lambat 1 (satu) Hari setelah Keputusan KPU ditetapkan.
- (3) Penyampaian Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan penghitungan suara ulang; dan
  - b. berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atas penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.

Bagian Kedua  
Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan

Pasal 109

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti.

Pasal 110

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.

Pasal 111

- (1) Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110 dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.
- (2) Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh:
  - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; atau
  - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

Pasal 112

Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.

BAB VIII  
PEMBERIAN SUARA DI TPS LOKASI KHUSUS

Pasal 113

- (1) Pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS lokasi khusus, dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil;
  - c. calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
  - d. calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil; dan/atau
  - e. calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil.
- (2) Ketentuan mengenai TPS lokasi khusus sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.
- (3) Ketentuan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih di TPS Lokasi Khusus.
- (4) Dalam hal terdapat kendala dalam penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih di TPS lokasi khusus, penyampaian formulir dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.
- (5) Pelayanan terhadap Pemilih di TPS lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB IX  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA  
PUTARAN KEDUA

Pasal 114

Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara pada

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua di TPS.

Pasal 115

Ketentuan mengenai pemungutan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua di luar negeri.

Pasal 116

Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua di TPS.

Pasal 117

Ketentuan mengenai penghitungan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua di luar negeri.

BAB X

PEMBERIAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT

Pasal 118

- (1) Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.
- (2) Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken/ikat, wajib menyelenggarakan pemungutan suara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
- (3) Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
- (4) Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83); dan

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1013

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna